

KEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (Studi Kasus di Pulau Lombok)

Oleh: Rubangi Al Hasan, Yumantoko

Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
Jl. Dharma Bhakti No. 7 Langko, Lingsar, Lombok Barat, NTB
Email: rubhasan@yahoo.com

Abstrak

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari delapan target program *Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu daerah yang paling miskin di Pulau Lombok adalah masyarakat desa sekitar hutan. Dari 203 desa di Pulau Lombok, setidaknya terdapat 77 desa di sekitar hutan yang masuk dalam kategori miskin. Makalah ini bermaksud melihat bagaimana kemiskinan itu masih berlangsung dan bagaimana solusi alternatif yang mungkin dilaksanakan demi mengurangi tingkat kemiskinan tersebut.

Makalah ini mendapatkan beberapa temuan terkait kondisi yang menyebabkan masih berlangsungnya kemiskinan masyarakat desa sekitar hutan. (1) minimnya akses masyarakat terhadap hutan, (2) banyaknya lahan kritis di dalam dan sekitar kawasan hutan yang tidak terdayagunakan, (3) minimnya insentif yang diberikan pemerintah bagi masyarakat sekitar hutan. Kebijakan yang perlu dilaksanakan sebagai solusi mengurangi kemiskinan antara lain. *Pertama*, memperluas akses masyarakat atas hutan serta memberikan peran kepada masyarakat untuk memberdayakan lahan kritis yang ada di kawasan hutan. Program yang dapat dijalankan dalam bentuk *Community Based Forest Management* (CBFM). Hal ini dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Pengakuan atas Hutan Adat. *Kedua*, pemberian insentif dalam bentuk asistensi teknis dan membuka pasar bagi produk hasil hutan. Insentif juga perlu diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dengan status konservasi karena minimnya hak akses yang dapat dilakukan masyarakat.

Kata kunci: kemiskinan, masyarakat, desa hutan, CBFM, insentif.

PENDAHULUAN

Pulau Lombok merupakan pulau kecil namun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi (616 jiwa/km²). Di sisi lain kemiskinan juga menjadi masalah pelik bagi pulau kecil ini. Dari jumlah penduduk pulau Lombok yang mencapai 2,6 juta jiwa, setidaknya terdapat 23 persen atau sebesar 598.000 jiwa masuk dalam kategori miskin. Dari penduduk sebanyak itu paling tidak 40 persennya mendiami daerah sekitar hutan. Dari data yang ada disebutkan bahwa ada 203 desa di Pulau Lombok. Dari desa sebanyak itu, terdapat 77 desa yang berada di sekitar hutan dan masuk dalam kategori miskin (BPS, 2010).

Hutan adalah koleksi mahakaya akan sumber daya baik berupa flora, fauna maupun jasa lingkungan lainnya (air bersih, keindahan alam, penyerap gas rumah kaca CO₂). Beragamnya kekayaan hutan tersebut seharusnya dapat menjadi tempat bertumpu bagi masyarakat di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya kemiskinan justru berada di sekitar daerah di mana terdapat sumber daya yang melimpah.

Hal ini tentu menjadi masalah besar yang harus mendapat perhatian serius oleh pelbagai pihak dan segera dicarikan jalan keluarnya. Jika hal ini tidak segera diatasi maka bencana yang lebih besar akan menghadang. Kemiskinan dapat memicu tindakan lain yang tidak diharapkan dan dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian hutan. Tindakan yang mungkin dapat terjadi dan dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan misalnya mewujud dalam bentuk perambahan hutan dan *illegal logging*.

Maraknya perambahan hutan mengakibatkan terjadinya degradasi hutan dalam bentuk meluasnya lahan kritis. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya daya dukung hutan terhadap lingkungan seperti penyediaan kebutuhan air bersih, berkurangnya daya serap hutan terhadap gas rumah kaca seperti CO₂, ancaman bahaya banjir dan tanah longsor, dan perbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan hidup lainnya.

Makalah ini akan mengangkat pelbagai kondisi yang menyebabkan masih berlangsungnya kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di Pulau Lombok. Pemaparan tersebut kemudian mengantarkan pembahasan pada tawaran-tawaran dan pembenahan kondisi yang ada sehingga kemiskinan dan pelbagai keterbelakangan yang terjadi dapat dikikis.

Akses Masyarakat Atas Hutan

Masyarakat sekitar hutan memiliki posisi yang dilematis dalam kaitannya dengan hutan. Pada satu sisi mereka adalah masyarakat yang paling berperan dalam konteks pelestarian hutan. Pada sisi lain, kondisi mereka rata-rata miskin dan sangat membutuhkan penopang dalam memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Hutan

merupakan sumber daya ekonomi yang sangat melimpah bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Kondisi tersebut menjadi semacam berkah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Secara kultural hutan merupakan aset bersama masyarakat. Sebelum negara NKRI ini terbentuk lembaga adat merupakan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dan penggunaan hutan. Masyarakat adat memiliki apa yang disebut dalam bahasa sasak sebagai *awig-awig* atau aturan yang berbasis pada kearifan lokal dalam memanfaatkan dan mengelola hutan. Berlandaskan pada pranata adat tersebut, masyarakat terbukti mampu memanfaatkan dan mengelola hutan dengan baik.

Pada perkembangannya, seiring berdirinya sistem administrasi pemerintahan kolonial Belanda, dilanjutkan dengan lahirnya negara Republik Indonesia, diperkenalkanlah sistem administrasi pengurusan hutan yang baru. Sistem baru tersebut benar-benar berbeda dengan sistem administrasi berlandaskan pranata adat yang selama ini dikenal. Pada kenyataannya sistem tersebut cenderung sangat bertentangan dengan pranata adat yang ada. Jika sebelumnya hutan *include* dalam hak kelola masyarakat adat, maka dalam sistem yang baru, masyarakat justru dipisahkan dari hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupannya.

Presiden RI menetapkan keputusan bahwa hutan merupakan kawasan yang berada di bawah kontrol negara di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan (Jones, 1998). Hal ini diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Kehutanan Tahun 1967 yang direvisi dengan munculnya UU No. 41 Tahun 1999. Akses publik atas hutan dapat dibenarkan sejauh mendapatkan pengakuan dari negara dengan batas-batas tertentu.

Berbicara tentang akses masyarakat atas hutan, maka sangat berkaitan dengan pembagian tipologi kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999. Dalam terminologi UU No. 41 Tahun 1999, hutan dibagi atas tiga tipe kawasan hutan. hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas pemanfaatan dalam bentuk apapun. Ia lebih difungsikan sebagai penjaga keragaman flora, fauna, dan keseimbangan ekosistem. Hutan lindung memiliki fungsi sebagai penjaga tata air kawasan sekitarnya, untuk mencegah erosi, dan tanah longsor. Kawasan lindung masih dimungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan hasil hutan, dalam bentuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti untuk tanaman penghasil buah-buahan, palawija, dan empon-empon. Hutan produksi memiliki fungsi sebagai kawasan hutan yang dialokasikan untuk produksi hasil hutan dalam bentuk kayu.

Dari definisi dan batasan tentang hutan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa batasan dalam akses masyarakat dalam memanfaatkan hutan. Dilihat dari luasan hutan di Pulau Lombok akan terlihat bahwa mayoritas kawasan hutan yang ada adalah hutan lindung. Dalam perundangan yang ada kawasan lindung dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sejauh masyarakat tidak melakukan penebangan kayu. Jadi masyarakat berhak untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti disebutkan di muka. Pada kenyataannya hak masyarakat untuk memanfaatkan HHBK pada kawasan lindung tidak serta merta dapat dijalankan. Aparatus pemerintah ternyata seringkali masih membatasi akses masyarakat atas hutan lindung.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Pulau Lombok

| No. | Jenis | Luas hutan (ha) | | | Total | Prosentase |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | Lombok Barat | Lombok Tengah | Lombok Timur | | |
| 1. | Hutan Lindung | 35.785,16 | 10.857,54 | 31.498,97 | 78.141,67 | 47,92 |
| 2. | Hutan konservasi | 19.721,27 | 3.987,02 | 27.445,00 | 51.153,29 | 31,37 |
| 3. | Hutan Produksi | | | | | |
| | Hutan Produksi Tetap | 5.171,52 | 4.888,58 | 5.565,00 | 15.625,10 | 9,58 |
| | Hutan Produksi Terbatas | 17.517,38 | 0 | 0 | 17.517,38 | 10,74 |
| | Hutan Produksi Konversi | 5.171,52 | 4.888,58 | 5.565,00 | 15.625,10 | 9,58 |
| | Total | 78.195,33 | 20.357,64 | 64.508,97 | 163.061,94 | 100 |

Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Prov NTB (2009)

Aturan yang bergulir pada level pembuat kebijakan ternyata tidak diiringi dengan pemahaman pada level pelaksana kebijakan, baik pada tingkat tapak maupun pada level menengah. Cara pandang yang dipakai oleh aparatus masih menggunakan cara pandang lama yang kaku yang berpusat pada paradigma ekofasis. Masyarakat diposisikan sebagai pihak yang selalu harus disingkirkan dari kawasan hutan. Keberadaan masyarakat diasumsikan akan mengganggu kelestarian hutan. Cara pandang ini tentu menyebabkan para pelaksana kebijakan ini tidak dapat melihat secara objektif atas realitas yang ada.

Kasus yang ada telah membuktikan betapa aparatus pemerintah, terutama Dinas Kehutanan masih setengah hati dalam memberikan akses masyarakat atas hutan. Kasus di Desa Sesaot adalah bukti nyata. Pada tahun 1951 kawasan hutan Sesaot berstatus hutan produksi dengan luas 5.950,18 ha. Hal ini cukup membantu masyarakat dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya. Pada tahun 1982, melalui SK Menteri Pertanian No. 756 Tahun 1982, status kawasan hutan berubah menjadi hutan lindung. Hal ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat sekitar hutan Sesaot. Akses masyarakat menjadi semakin berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui SK Gubernur No. 140 Tahun 1986 memberikan ijin untuk melakukan penanaman kopi pada areal hutan dengan jarak 100 m dari bibir sungai. Hal ini pada awalnya cukup membantu memenuhi kebutuhan petani. (Muliadi, 2003).

Namun pada tahun 1999, pemerintah kembali menerbitkan peraturan yang menyatakan bahwa kawasan Sesaot dijadikan sebagai kawasan Tahura (taman Hutan Raya) yang tidak mengijinkan masyarakat untuk memanfaatkan HHBK di kawasan hutan (Anonim, 2012). Protes keras dilayangkan masyarakat dan komponen masyarakat sipil lainnya. Tarik ulur terus terjadi sampai sekarang. Terakhir, masyarakat mendapatkan

akses dalam bentuk hak kelola HKm (Hutan Kemasyarakatan) (Anonim, 2012). Areal tahura sendiri direncanakan akan dipindahkan ke Pulau Sumbawa.

Kasus yang hampir serupa juga terjadi di Sekaroh, Lombok Timur, dan di Gangga, Lombok Utara. Di Sekaroh, masyarakat menuntut pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat atas pemanfaatan hutan di kawasan hutan Sekaroh. Kawasan hutan sekaroh ditetapkan statusnya sebagai hutan lindung dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 756 Tahun 1982. Sebelum kawasan hutan Sekaroh ditetapkan, masyarakat sudah lebih dulu berdiam sejak zaman penjajahan Jepang (Anonim, 2010). Sampai sekarang masyarakat masih menuntut untuk mendapatkan akses atas lahan dengan jalan membagi kawasan hutan di Sekaroh menjadi tiga bagian, areal hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggembalaan. (Anonim, 2010).

Lahan Kritis

Tingkat kekritisan lahan di kawasan hutan Pulau Lombok merupakan masalah yang serius yang harus mendapatkan penanganan yang memadai. Data yang dihimpun dari BLHP Provinsi NTB menyebutkan bahwa pada tahun 2010 terjadi peningkatan luas lahan kritis di Pulau Lombok. Hal ini antara lain disebabkan perambahan hutan dan illegal logging yang masih terus berlangsung tanpa penanganan yang memadai.

Tabel 2. Luas Lahan kritis di Pulau Lombok (ha)

| Tingkat Kekritisan | Loteng | | Lobar | | KLU | | Lotim | | Total Lombok | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| sangat kritis | 81,9 | 90,1 | 31,9 | 33,5 | 386,2 | 435,7 | 3.222,9 | 3.524,6 | 3.722,8 | 4.084,0 |
| Kritis | 1.419,0 | 1.668,9 | 2.066,7 | 2.173,2 | 5.756,3 | 6.446,8 | 11.486,5 | 12.919,9 | 20.728,5 | 23.208,8 |
| agak kritis | 6.855,2 | 7.344,5 | 10.048,8 | 10.566,8 | 8.496,4 | 8.899,6 | 11.818,9 | 12.316,2 | 37.219,3 | 39.127,1 |
| potensial kritis | 53.202,1 | 52.788,5 | 58.529,5 | 58.141,8 | 62.608,8 | 61.490,9 | 91.169,5 | 89.130,3 | 265.509,8 | 261.551,6 |
| tdk kritis | 59.280,9 | 58.947,2 | 34.715,2 | 34.476,6 | 3.705,3 | 3.680,0 | 42.857,3 | 42.664,0 | 14.0558,6 | 139.767,8 |

Sumber: BLHP Prov NTB (2010) dalam Nandini (2011).

Dinas Kehutanan Provinsi NTB mengklaim bahwa pada tahun 2011 lahan kritis berkurang sebesar 63.400 ha (Anonim, 2011). Hal ini tentu merupakan kabar gembira. Namun kabar ini juga harus disikapi secara arif. Pengurangan lahan kritis pada tahun 2011 lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang mendukung, di mana pada tahun 2010 adalah tahun yang basah karena musim penghujan lebih banyak dibandingkan musim kemarau. Artinya faktor alam sangat berperan dalam penurunan luas lahan kritis.

Maka yang perlu dilihat adalah, apakah di samping faktor alam, adakah terjadi perubahan kebijakan yang signifikan dan mendukung pengurangan laju lahan kritis. Jika tidak terdapat perubahan kebijakan berarti, maka bukan tidak mungkin jika pada tahun

berikutnya, laju lahan kritis akan kembali meningkat. Regulasi tentang tata kelola kawasan hutan seharusnya perlu dipertegas, disertai dengan peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat tapak.

Lahan kritis banyak diakibatkan oleh perambahan hutan, dan perambahan hutan sendiri terjadi karena pemerintah sendiri tidak cukup memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut memanfaatkan dan mengelola hutan. Selama ini masyarakat cenderung disikapi sebagai pihak yang dipersalahkan akibat tindakan perambahan yang dilakukan. Sementara pemerintah tidak cukup mampu memberikan alternatif sumber-sumber ekonomi di luar hutan. Dan sesungguhnya kebijakan pemerintah untuk melarang masyarakat untuk ikut memanfaatkan dan mengelola hutan sangat tidak tepat. Sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara partisipatif. Sejauh ini pemerintah memang sudah berusaha membangun kebijakan berbasis partisipatif, namun dalam perjalanannya terkesan setengah hati.

Sikap setengah hati dalam menjalankan kebijakan partisipatif terlihat pada kasus Gerhan (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Pada studi yang dilakukan di Lombok dan Sumbawa didapatkan beberapa informasi (Yudilastianto, 2009). Gerhan dapat dibagi menjadi dua periode. Pertama tahun 2003-2006, dan kedua, 2006-2009. Periode awal Gerhan dapat dikatakan cukup baik dari sisi pelibatan masyarakat. Petani menjadi pihak yang merencanakan serta melaksanakan proyek. Namun pada paroh kedua Gerhan, petani hanya dilibatkan dalam penanaman saja. Perencanaan dan pengadaan bibit lebih banyak dilimpahkan pada pihak ketiga (swasta). Jadi, petani hanya difungsikan sebagai tenaga buruh lapangan saja dari pihak swasta. Dari sini terlihat bahwa kebijakan pemerintah terkesan mengalami kemunduran dalam upayanya membangun kebijakan berbasis partisipasi masyarakat.

REFORMASI KEBIJAKAN

Perluasan Akses Masyarakat

Hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, kebijakan kehutanan harus benar-benar ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Kebutuhan masyarakat sekitar hutan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kebutuhan ekonomi masyarakat akan terpenuhi jika masyarakat mendapatkan akses atas hutan sebagai sumber ekonomi mereka. Untuk itu kebijakan yang ada adalah bagaimana memperluas akses masyarakat atas hutan.

Sejauh ini pemerintah sudah mulai merespon tuntutan itu. Salah satu perubahan kebijakan itu terlihat dari berubahnya paradigma pembangunan kehutanan. Sebelumnya pembangunan kehutanan berbasis pada *state based centered* atau pembangunan kehutanan yang benar-benar dikendalikan oleh pemerintah dan hanya berbasis kayu. Paradigma yang berkembang sekarang lebih pada *community based forest management* (CBFM) (Awang, 2007).

Paradigma CBFM memberikan landasan bagi perluasan akses masyarakat atas hutan. Kebijakan tersebut antara lain mewujudkan dalam bentuk program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD), dan pengakuan atas Hutan Adat.

Kebijakan HKm di Lombok telah mulai dijalankan pada tahun 1990-an. Salah satu lokasi yang paling awal diujicobakan di Pulau Lombok adalah di Santong, Lombok Utara, dan Sesaot, Lombok Barat. Di Lombok Utara program HKm mulai dijalankan pada tahun 1998. Data yang dirilis Konsepsi (2009) menyebutkan bahwa luas areal yang dikelola dengan pola HKm di Lombok Utara mencapai sekitar 10.000 ha. Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi NTB menyebutkan bahwa luas areal HKm seluruh Pulau Lombok baru mencapai 5.531,50 ha (Dishut NTB, 2009) (Tabel 3).

Tabel 3. Luas Areal Hutan yang dikelola secara HKm di Pulau Lombok

| No. | Lokasi | Luas HKm | | | | Total | |
|-----|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Hutan Lindung | | Hutan Produksi | | Hektar | % |
| | | Hektar | % | Hektar | % | | |
| 1. | Lombok Utara | | | | | | |
| | a. Desa Santong | 0,00 | 0,00 | 726 | 38,17 | | |
| | b. Desa Monggal | 0,00 | 0,00 | 215 | 11,30 | | |
| 2. | Lombok Barat | | | | | 2.129,50 | 38,50 |
| | a. Desa Sekotong | 0,00 | 0,00 | 750 | 39,43 | | |
| | b. Desa Sesaot | 211 | 11,09 | 0 | 0 | | |
| 3. | Lombok Tengah | | | | | | |
| | a. Desa Aik Berik | 1.809,50 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b. Desa Batukliang | 53,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2.129,50 | 38,50 |
| | c. Desa Setiling | 217,00 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d. Desa Rembitan | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2,35 | | |
| 4. | Lombok Timur | | | | | | |
| | a. Desa Sekaroh | 1.100 | 73,33 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27,12 |
| | b. Desa Sambalia | 0,00 | 0,00 | 400 | 26,67 | | |
| | Total | 3.390,50 | 70,33 | 2.131,00 | 29,67 | 5.531,50 | 100,00 |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2009)

Meskipun begitu, dari areal seluas itu belum semuanya mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (HKm). Tahun 2001, di seluruh NTB saja baru terdapat 1.192 ha areal HKm yang telah mendapatkan IUPHHKm (Santoso, 2011). Sampai dengan tahun 2011, luas HKm di Pulau Lombok baru mencapai 4667,5 ha

(Nandini, 2011). Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa perkembangan HKm sangat lamban.

Program kehutanan yang lain yang dinilai memberikan akses bagi masyarakat antara lain Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat. HTR di pulau Lombok baru terdapat di Lombok Tengah dengan luasan yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHTR) mencapai 683,35 ha (Dishut Loteng, 2011).

Sementara itu pencapaian perkembangan hutan adat juga masih jauh dari yang diharapkan. Hutan yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat dan berada dalam kawasan hutan luasnya tidak lebih dari 10 ha. Sementara itu hutan adat yang berada di luar kawasan hutan mencapai lebih dari 360 ha. Hutan yang dikelola masyarakat adat sebagian besar berada di Lombok Utara. Dinas Pertanian, Kelautan, Kehutanan, dan Perikanan (DPKKP) Lombok Utara (2010) menyebutkan bahwa total luas hutan adat di Lombok Utara baik yang berada di dalam kawasan maupun luar kawasan berjumlah 380,23 ha. Namun pemerintah Kab. Lombok Utara belum memberikan pengakuan secara legal atas keberadaan hutan adat, khususnya yang berada di dalam kawasan hutan. Padahal jika dilihat dari sisi kualitas hutan dan sisi pengelolaannya, hutan yang dikelola masyarakat adat kondisinya jauh lebih baik dibandingkan hutan negara. Kearifan lokal yang sangat menekankan pranata adat dalam pengelolaan hutan telah berkontribusi nyata bagi kelestarian hutan adat.

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan reformasi kebijakan dan reformasi penyelenggara pemerintahan. Selama ini perkembangan HKm, HTR, dan terlebih lagi hutan adat disebabkan oleh karena lambatnya proses perijinan. Sebenarnya saat ini birokrasi pengurusan HKm relatif pendek, karena sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Namun dalam prakteknya tetap berjalan lamban. Hal ini disebabkan pasifnya para pihak pemegang kebijakan dalam memfasilitasi perijinan HKm. Aparat birokrasi lebih banyak bersifat menunggu pengajuan dari masyarakat tanpa mau proaktif menjemput bola kepada masyarakat.

Di samping itu tidak kalah pentingnya adalah sumber daya birokrasi yang menyelenggarakan kebijakan. Birokrasi yang banyak bermain masih memiliki paradigma yang berwatak ekofasis, sementara HKm, HTR, dan Hutan Desa, dan Hutan Adat adalah sebuah kebijakan yang dilatari oleh semangat yang lebih berwatak ekopopulis. Oleh karena itu birokrasi pemerintah, khususnya pada Dinas yang bernaung di bawah Kementerian Kehutanan harus merubah paradigma berpikarnya lebih bersifat ekopopulis dan memihak masyarakat.

Kebijakan Insentif

HKm, HTR, Hutan Desa, dan Hutan Adat adalah kebijakan yang sangat strategis dan memiliki daya ungkit yang besar bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun sayang, selama ini program itu terkesan politis karena digembar-gemborkan oleh pihak berkepentingan untuk mendapatkan dukungan publik, namun pada kenyataannya tidak ada kemajuan berarti. Oleh karena itu kebijakan ini harus didukung oleh adanya insentif yang dapat mendorong akselerasi pembangunan HKm dan yang lainnya.

Kebijakan yang mungkin dapat menjadi insentif tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Santoso (2011) paling tidak mengemukakan beberapa usul untuk mempercepat pembangunan HKm dan Hutan Desa, namun tidak menutup kemungkinan hal ini dilaksanakan pada konteks HTR, dan Hutan Adat. Kebijakan tersebut antara lain mewujudkan dalam bentuk. *Pertama*, sikap proaktif pemerintah dalam melakukan fasilitasi. Selama ini birokrasi lebih sebagai pihak yang dilayani, padahal ruh birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu cara pandang birokrat harus diubah yakni berperan sebagai pelayan masyarakat. Pelayan tidak hanya ketika masyarakat datang, namun ia harus mampu melakukan jemput bola atas suara dan aspirasi masyarakat. Jika hal ini dilakukan, niscaya banyak masukan dari masyarakat yang sangat penting, sehingga aspirasi mereka terwadahi dan terfasilitasi. Masyarakat sekitar hutan tentu sangat membutuhkan tingkat fasilitasi yang lebih dari birokrasi karena aksesibilitas mereka atas birokrasi pemerintah lebih sulit karena jaraknya yang cukup jauh dan kualitas transportasi yang seringkali kurang mendukung.

Kedua, pendampingan. Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara umum lebih berkekurangan, baik dalam hal ekonomi, maupun wawasannya. Hal ini tentu tidak lain karena akses untuk itu lebih sulit bagi mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan atas pelbagai hal yang diperlukan. Pendampingan itu meliputi hal yang bersifat teknis, seperti teknik budidaya tanaman, penanggulangan hama tanaman, sampai dengan aspek *softskill*, seperti tata niaga hasil hutan, *entrepreneurship*, manajemen keuangan, dan tata persuratan serta birokrasi. Hal ini sangat penting karena hal ini memengaruhi kesadaran dan kemampuan mobilisasi masyarakat. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh pada akselerasi pencapaian program.

Ketiga, pembiayaan. HKm dan program kehutanan lainnya relatif sangat minim dukungan pembiayaan. Pada konteks pemerintah, HKm belum banyak dianggap sebagai program prioritas. Sementara itu dari sisi lembaga keuangan, program HKm dianggap tidak *bankable*. Selama ini petani dianggap sebagai pihak yang tidak dapat mengelola pinjaman. Seringkali petani menunggak pembayaran sehingga dianggap tidak kredibel. Akhirnya hal ini menjadi alasan sehingga masyarakat pengelola HKm sulit untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan. Untuk itu ke depannya petani harus

dididik dengan jalan diberikan tanggungjawab dalam bentuk pinjaman lunak. Pinjaman itu harus dengan kontrak yang jelas, namun jangan sampai memberatkan petani. Pihak lembaga perbankan juga harus memberikan bimbingan dan pelatihan bagi petani agar mampu mengelola dana pinjaman secara optimal.

Untuk mendukung kebijakan HKM dan program kehutanan pro rakyat yang lain, maka dibutuhkan dukungan pemerintah dan lembaga perbankan. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang layak untuk pembangunan HKM. Di samping itu pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang nantinya menjadi instrumen untuk memudahkan masyarakat mengakses dana dari lembaga perbankan. Misalnya saja dengan jalan memberikan insentif berupa subsidi bunga murah bagi petani. Di sisi lain, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pemberian dana likuiditas yang besar bagi lembaga perbankan yang mau memberikan pinjaman lunak kepada petani hutan. Instrumen kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan usaha kehutanan berbasis masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas lembaga ekonomi. Pada akhirnya kebijakan ini akan mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat sekitar hutan yang selama ini diidentikkan dengan masyarakat miskin dan terbelakang.

PENUTUP

Kemiskinan masyarakat sekitar hutan adalah masalah yang seharusnya sudah dapat diselesaikan seiring dengan target MDG's tahun 2015. Namun cukup disayangkan karena ternyata sampai sekarang kemiskinan masyarakat sekitar hutan terus menjadi masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Pemasalahan kemiskinan ini terutama disebabkan oleh minimnya akses masyarakat atas hutan, luasnya lahan kritis di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dibutuhkan kebijakan yang lebih bersifat pro terhadap pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan. Selama ini kebijakan yang terlihat pro rakyat ternyata berjalan di tempat. Oleh karena itu dibutuhkan pelbagai upaya untuk menjadikan kebijakan tersebut operasional. HKM, HTR, Hutan Desa dan Hutan Adat adalah kebijakan yang sangat prorakyat. Namun ia tidak didukung kebijakan yang konkret. Untuk memutus kebuntuan itu maka diperlukan kebijakan insentif dalam beberapa bentuk. *Pertama*, kebijakan proaktif dari pemerintah. *Kedua*, pendampingan kepada masyarakat. *Ketiga*, pembiayaan dengan sistem pinjaman lunak namun tetap berbasas tanggung jawab. Dengan demikian masyarakat akan terdidik untuk bertanggungjawab atas dana pinjamannya, namun ia sendiri tidak merasa terbebani dengan pinjaman itu.

KEPUSTAKAAN

- Anonim, 2010. *Perjuangan Rakyat Sekaroh Untuk Mendapatkan Lahan*. Website: www.berdikarionline.com. Diakses, 12 September 2011.
- Anonim, 2010. *Kaum Tani Desa Sekaroh Gelar Vergadering*. Website: www.berdikarionline.com. Diakses, 12 September 2011.
- Anonim, 2011. NTB Hijau, Capaian Kinerja. Website: www.programunggulan.ntbprov.go.id/ntbhijau/menu/ck1. Diakses 11 Mei 2012
- Anonim, 2012. *Hutan Kemasyarakatan Sesaot*.
Website: <http://hkmbalenrezeki.wordpress.com>. Diakses, 15 Mei 2012.
- Awang, SA. 2007. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Jogjakarta: Kreasi Wacana.
- Badan Pusat Statistik. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2010*.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah. 2011. *Data IUPHHK HTR Kabupaten Lombok Tengah*.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2010. *Statistik Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010*.
- Jones, GW., Raharjo, W. 1998. *Penduduk, Lahan dan Laut: Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muliadi, A. 2003. Dalam Julmansyah & Taquiuddin, M (Editor). *Partisipasi dan Penguatan Desa: Obsesi Atau Ilusi*. Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa.
- Nandini, R., Hasan, RA. 2011. *Kajian Kebijakan REDD+ di Pulau Lombok*. Laporan Hasil Penelitian (Tidak dipublikasikan). Mataram: Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Santoso, H. 2011. *Potret HKm dan Hutan Desa: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Kemitraan.
- Taquiuddin, M. dkk. 2009. *Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Lombok Utara*. Website: airkehidupan.blogspot.com. Diakses 12 September 2011.
- Yudilastiantoro, C., Hasan, RA. 2009. *Kajian Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Laporan Penelitian (Tidak dipublikasikan). Mataram: Balai Penelitian Kehutanan Mataram.